

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan dengan berbagai kekayaan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu Indonesia memiliki potensi kekayaan sumber daya laut yang sangat menguntungkan Negara dan juga kehidupan masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan. Potensi sumber daya alam laut Indonesia sangat beragam, dapat dilihat mulai dari sektor perikanan, pertambangan dan energi, perhubungan laut, wisata bahari, dan masih banyak lagi.

Keberadaan potensi dimiliki oleh Indonesia di bidang kelautan, potensi yang dapat menjadi peluang untuk memajukan perekonomian Indonesia di masa depan. Indonesia yang mempunyai kawasan perairan yang cukup melimpah sumber daya perikanan, situasi ini sangat berdampak pada resiko terjadinya penangkapan ikan secara ilegal, karena hasil penangkapan ikan kapal asing maupun kapal lokal milik nelayan Indonesia yang tidak dilaporkan. Penangkapan ikan yang dimaksud tersebut disebutkan sebagai perbuatan yang termasuk dikategorikan kejahatan internasional. Hal ini sangat merugikan untuk bangsa Indonesia. Sehubungan dengan hal itu diadakan kesepakatan untuk memerangi dan mengatasi penangkapan ikan secara ilegal dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia bersama dengan 21 negara yang bergabung dalam Asia-Pacific Economic Development (APEC).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation). Diakses dari file:///C:/Users/ACER/AppData/Local/Temp/08 fwg IUU\_fishing\_assessmt-5.pdf tanggal 7 July 2020 pukul 19:00 WIB

Pertanggungjawaban adalah suatu yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan dan suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan oleh para pelaku-pelaku pelanggar hukum. Kehadiran dari pertanggungjawaban pidana, harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat mempertanggungjawabkan. Ini berarti harus dipastikan dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana.

Penangkapan ikan Ilegal adalah penangkapan ikan yang dilakukan dengan melanggar hukum yang telah ditetapkan di perairan suatu negara. kata lain penangkapan ikan Ilegal atau *Illegal fishing* adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairan yang menjadi yuridiksi suatu negara tanpa izin dari negara tersebut atau bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) dikatakan “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Akan tetapi masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan terkadang salah menggunakan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan diantaranya centrang, bom ikan, pukat, perangkap ikan. Penangkapan ikan yang terjadi di wilayah Indonesia dengan menggunakan perangkat atau alat yang mengganggu ekosistem ikan terkadang luput dari pengawasan. Bisa saja di karenakan beberapa faktor salah satunya adalah wilayah perairan Indonesia yang sangat luas sementara tenaga pengawas dibagian Kementerian yang membidangi perikanan sangat minim.

Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KPP) mencatat jumlah alat penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Indonesia sebanyak 830

ribu. Dan dari jumlah tersebut terdapat sebanyak 4000-an atau 0,5 persen pengguna atau pelaku perikanan yang masih menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan disebutkan “setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dikapal penangkap ikan diwilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia”.<sup>2</sup> Berdasarkan pada Pasal ini dimaksudkan bahwa setiap orang diwilayah perairan Indonesia, pengelolaan perikanan harus menggunakan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan. Bilamana dalam proses penangkapan ikan dilakukan dengan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan berpotensi mengganggu dan merusak sumber daya ikan dapat dipidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang perikanan.

Sejalan dengan hal yang disebutkan di atas, pemerintah Indonesia melalui Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri No. 2/PERMEN-KP/2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) Dan Pukat Tarik (Seine Nets) Diwilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Dampak dari *Illegal Fishing* adalah berkurangnya aset sumberkekayaan laut juga terhadap kemiskinan pada para nelayan. Hal ini diperkuat dengan Data BPS(Badan Pusat Statistik)bahwadari seluruh Provinsi di wilayah pesisir laut Indonesia, banyaknya masyarakat desa (sebagian besar sebagai nelayan)yang dikategorikan

---

<sup>2</sup><http://jdih.kkp.go.id/peraturan/uu-2009-45.pdf> Diakses pada tanggal 7 July 2020 pukul 19:35 WIB

tidak mampu dalam perekonomian berdasarkan pada desa di tepi laut sebanyak 7.040 desa. Oleh sebab itulah penelitian ini untuk menemukan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas tindakan pelaku *IUU Fishing* di Indonesia. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis terdorong melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul

**“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG DENGAN SENGAJA MEMILIKI / MENGUASAI DAN MEMBAWA ALAT BANTU PENANGKAP IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA. (STUDI KASUS PUTUSAN No.22/PID.SUS-PERIKANAN/2018/PN MEDAN)”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah adalah Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Dengan Sengaja Memiliki / Menguasai dan Membawa Alat Bantu Penangkap Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Dalam Putusan No.22/Pid.Sus-Perikanan/2018/Pn Medan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Dengan Sengaja Memiliki / Menguasai Dan Membawa Alat Bantu Penangkap Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Dalam ( Putusan No.22/Pid.Sus-Perikanan/2018/Pn Medan)?

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini bermanfaat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan pidana, terlebihkhususnya adalah dalam tindakpidana perikanan.

### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini di harapkan dapat meningkatkan kualitaspenegakan hukum di Indonesia seperti Lembaga kehakiman, lembaga kejaksaan, mahkamah konstitusi, advokad, dan lembaga kepolisian dalam menangani dan memahami tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

### **3. Manfaat Bagi Penulis**

Penelitian ini sangat bermanfaat bagi penulis untuk :

- a. Menyelesaikan Program Studi Sarjana (S-I) Ilmu Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.
- b. Menambah dan memperluas pengetahuan penelitian dalam ilmu hukum pidana terlebih dalam tindak pidana perikanan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

##### 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana tidak terlepas dari perbuatan pidana atau tindak pidana. Sebab seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan perbuatan atau tindak pidana. Sehingga perbuatan atau tindak pidana merupakan dasar dari pertanggungjawaban pidana.

Konsep pertanggungjawaban pidana sangat erat kaitannya dengan subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana. Subjek hukum (Dalam Bahasa Belanda disebut *rechtssubject* dan dalam Bahasa Inggris disebut *person*), adalah setiap pendukung hak dan kewajiban. Pendukung hak dan kewajiban adalah manusia sebagai subjek hukum alami (*natuurlijk person*) dan badan hukum sebagai subjek hukum buatan manusia (*rechtspersoon*).<sup>3</sup>

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada tindak pidana dan secara subyektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat

---

<sup>3</sup>Ojak Nainggolan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Medan, UHN Press, 2014, hlm. 52.

tindak pidananya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut.<sup>4</sup>

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia tidak mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela dia tentu tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis: "Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan", merupakan dasar daripada dipidannya si pembuat.<sup>5</sup>

Berhubungan dengan hal itu Sudarto menyatakan dipidannya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi, meskipun pembuatnya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*anobjective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana. Untuk pemedanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan kepada orang

---

<sup>4</sup>Mahrus Ali, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta, RajaGrafindoPersada, 2013, hlm.94.

<sup>5</sup>Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta, Aksara baru, hal 75

tersebut. Di sini berlaku apa yang disebut asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*keine strafe ohne schuld atau geen straf zonder schuld atau nulla poena sine culpa*), culpa di sini dalam arti luas, meliputi juga kesengajaan.<sup>6</sup>

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana harus terbuka kemungkinan bagi pembuat untuk menjelaskan mengapa dia berbuat demikian. Jika sistem hukum tidak membuka kesempatan demikian, maka dapat dikatakan tidak terjadi proses yang wajar (*due process*) dalam mempertanggungjawabkan pembuat tindak pidana.<sup>7</sup>

Pertanggungjawaban pidana karenanya harus dapat dihindarkan dengan fungsi preventif hukum pidana. Pada konsep tersebut harus terbuka kemungkinan untuk sedini mungkin pembuat menyadari sepenuhnya tentang konsekuensi hukum perbuatannya. Dengan demikian, konsekuensi atas tindak pidana merupakan risiko yang sejak awal dipahami oleh pembuat. Bagi masyarakat pencelaan hanya dapat dilakukan setelah kemungkinan pembuat untuk berbuat lain sama sekali tertutup, sehingga terjadiah tindak pidana tersebut.<sup>8</sup>

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan

---

<sup>6</sup>Muladi Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Kencana, hal 68

<sup>7</sup>Chairul Huda, 2015, “*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*”, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 65.

<sup>8</sup>Ibid. hal. 65



berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.<sup>9</sup>

## 2. Teori-teori Pertanggungjawaban Pidana

Secara umum, teori-teori hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pidana menurut *civil law* selalu dikaitkan dengan kesalahan, atau yang biasa disebut asas kesalahan yang dikenal dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan”. KUHP yang berlaku saat ini yang menganut kesalahan sebagai unsur tindak pidana, maka dalam membahas kesalahan sebagai unsur tindak pidana, akan sekaligus membahas pertanggungjawaban pidana yang disebut dengan teorimonistis dan dualistis.

*Teori monistis* yang dianut oleh KUHP, apabila seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi, maka tindak pidana akan terbukti dan pembuat dapat dipidana. Pembuat tidak dipidana apabila pada pembuat terdapat alasan pemaaf atau alasan pembenar. Alasan pemaaf dan alasan pembenar

---

<sup>9</sup>Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hal.23

merupakan perkecualian yang mengakibatkan tidak dapat dipidanya pembuat. Alasan pemaaf dan alasan pembenar biasanya disebut disebut sebagai peniadaan pidana.

*Teori dualistis* yang berpendapat bahwa kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana bukan sebagai unsur tindak pidana, karena tindak pidana hanya perbuatan yang bersifat melawan hukum. Salah satu yang mengikuti teori dualistis dalam memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana dalam hubungannya dengan pemidanaan, menggunakan pengertian “dapat dipertanggungjawabkannya pembuat” juga menggunakan pengertian “dapat dipidanya pembuat”. Kesalahan yang menentukan dapat dipertanggungjawabkannya pembuat merupakan cara pandang yang melihat ke belakang.

Kesalahan merupakan dasar untuk menentukan pertanggungjawaban pidana, dan pertanggungjawaban pidana juga akan menentukan tentang dapat dipidanya pembuat. Hanya saja kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana tidak sebagai unsur tindak pidana. Hubungan antara kesalahan, pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan adalah pertama-tama kita harus membicarakan kesalahan, setelah dapat ditentukan adanya kesalahan akan dapat ditentukan tentang dapat dipertanggungjawabkannya pembuat. Pengertian dari “dapat

dipertanggungjawabkannya pembuat” akan membicarakan tentang pemidanaan setelah ditentukannya pertanggungjawaban pidana.<sup>10</sup>

#### Teori-Teori Pertanggungjawaban

- a. *Identification Theory* (Teori Identifikasi) atau *Direct Liability Doctrine*(Pertanggungjawaban Langsung)

Doktrin pertanggungjawaban langsung atau doktrin identifikasi adalah salah satu teori atau doktrin yang digunakan sebagai salah satu justifikasi atau alasan pembenar untuk menerapkan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi meskipun korporasi bukanlah sesuatu yang dapat berdiri sendiri. Menurut doktrin ini, suatu korporasi dapat melakukan tindak pidana secara langsung melalui “pejabat senior” sehingga perbuatan tersebut dapat diidentifikasi sebagai perbuatan dan kehendak dari perusahaan atau korporasi itu sendiri.

Dalam teori ini, agar suatu korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban secara pidana maka orang yang melakukan tindak pidana atau kejahatan tersebut harus dapat diidentifikasi terlebih dahulu. Pertanggungjawaban pidana baru dapat benar-benar dibebankan kepada korporasi apabila tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan tersebut dilakukan oleh orang yang merupakan “*directing mind*” dan merupakan pejabat senior dari korporasi tersebut.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Prenadamedia, Jakarta, 2016. hal.235-236

<sup>11</sup>Kristian, 2016, *Kejahatan Korporasi di Era Modern dan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Refika Aditama, Bandung, hal.176

b. *Strict Liability* atau *Absolute Liability* (Pertanggungjawaban Ketat atau Pertanggungjawaban Mutlak)

Dalam teori ini, pertanggungjawaban pidana dapat dimintakan tanpa keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan dari pelaku. Hamzah Hatrik mendefinisikan bahwa *strict liability* adalah pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*), yang dalam hal ini si pembuat sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana telah dirumuskan dalam undang-undang, tanpa melihat lebih jauh sikap batin si pembuat. Di samping itu, Hanafi dalam bukunya yang berjudul “*Strict Liability dan Vicarious Liability* dalam hukum Pidana” menegaskan bahwa dalam perbuatan pidana yang bersifat *strict liability* hanya dibutuhkan dugaan atau pengetahuan dari pelaku (terdakwa), sudah cukup menuntut pertanggungjawaban pidana dari padanya. Jadi, tidak dipersoalkan adanya *mens rea* karena unsurpokok *strict liability* adalah *actus reus* (perbuatan) sehingga yang harus dibuktikan adalah *actus reus* (perbuatan) bukan *mens rea* (kesalahan).<sup>12</sup>

c. *Vicarious Liability Doctrine* atau Pertanggungjawaban Pengganti

Teori ini sering diartikan sebagai pertanggungjawaban pengganti (pertanggungjawaban menurut hukum dimana seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain). Pada dasarnya, teori ini diambil dari konsep hukum perdata yang diterapkan pada hukum

---

<sup>12</sup>Ibid, hal. 179

pidana. *Vicarious liability* biasanya berlaku dalam hukum perdata yang mengatur mengenai perbuatan melawan hukum (*the law of torts*) berdasarkan *doctrine of respondeat superior*. Berdasarkan doktrin pertanggungjawaban pengganti ini, seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan atau kesalahan (sikap batin jahat) atau perbuatan dan kesalahan dari orang lain. Pertanggungjawaban seperti ini hampir seluruhnya diterapkan pada tindak pidana atau kejahatan yang secara tegas diatur didalam undang-undang. Dengan kata lain, tidak semua delik dapat diterapkan secara vicarious.<sup>13</sup>

### **3. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana**

Adapun unsur-unsur dari pertanggungjawaban pidana tersebut adalah:

#### **1. Mampu bertanggung jawab**

Kemampuan atau tidak mampuan bertanggungjawab (dalam arti kesalahan) ditetapkan oleh adanya hubungan kausal (sebab-akibat) antara penyimpangan jiwa atau delik.<sup>14</sup> KUHP di seluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab. Yang diatur ialah kebalikannya, yaitu ketidak mampuan bertanggungjawab, seperti isi pasal 44 KUHP Indonesai, yang masih memakai rumusan pasal 37 lid W.v.S Nederland tahun 1886 yang berbunyi: “tidak dapat dipidana ialah barang siapa yang mewujudkan suatu peristiwa, yang

---

<sup>13</sup>Ibid, hal. 181

<sup>14</sup>H.A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.hal. 262

tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kekurang sempurnaan atau gangguan sakit kemampuan akalnya.<sup>15</sup>

## 2. Kesalahan

Seseorang melakukan perbuatan yang bersifat melawaan hukum, atau melakukan sesuatu perbuatan mencocoki dalam rumusan undang undang hukum pidana sebagai perbuatan pidana, belumlah berarti bahwa dia lansung dipidana. Dia mungkin dipidana, tergantung pada kesalahannya. Dapat dipidananya seseorang terlebih dahulu harus ada dua syarat yang menjadi keadaan, yaitu perbuatan bersifat melawanhukum sebagai sendi perbuatan pidana, dan perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi kesalahan.<sup>16</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP dapat ditarik beberapa kesimpulan, Pertama, kemampuan bertanggung jawab dilihat dari sisi pelaku berupa keadaan akal atau jiwa yang cacat pertumbuhan atau terganggu karena penyakit. Kedua, penentuan kemampuan bertanggung jawab dalam konteks yang pertama harus dilakukan oleh seorang psikiater. Ketiga, ada hubungan kausal antara keadaan jiwa dan perbuatan yang dilakukan. Keempat, penilaian perkara. Kelima, sistem yang dipakai dalam KUHP adalah diskriptif normative karena di satu sisi, menggambarkan keadaan jiwa oleh psikiater, namun di sisi lain

---

<sup>15</sup>Ibid, hal 260

<sup>16</sup>Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976.hal.135

secara normatif hakim akan menilai hubungan antara keadaan jiwa dan perbuatan yang dilakukan.<sup>17</sup>

Elemen pertama dari kesalahan adalah kemampuan bertanggung jawab atau *toerekeningsvatbaarheid*, Karena pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar, dinamakan *leer von het materiele feit* (*fait materiele*) dahulu dijalankan atas pelanggaran tetapi sejak adanya *arrestsusu* dari HR 1916 Nederland, hal itu ditiadakan. Juga baik delik-delik jenis *overtredingen* berlaku atas kesalahan, tidak mungkin dipidana.<sup>18</sup>

Dalam memberikan definisi terkait syarat pertanggungjawaban pidana, adanya ukuran mengenai kemampuan bertanggung jawab yang meliputi:

- a. Mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat perbuatannya.
- b. Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat.
- c. Mampu untuk menentukan kehendak berbuat.

Ketiga kemampuan tersebut bersifat kumulatif. Artinya, salah satu saja kemampuan bertanggung jawab tidak terpenuhi, maka seseorang dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup>H Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015. hal. 129

<sup>18</sup>Moeljatno, *Op.Cit.* hal 153

<sup>19</sup>Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm 163.

## B. Tinjauan Umum Mengenai Kesengajaan

Dalam Crimineel wetboek (kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dicantumkan “kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.<sup>31</sup> Tentang pengertian kesengajaan, dalam hukum pidana dikenal 2 (dua) teori sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. Teori kehendak Kesengajaan adalah kehendak membuat sesuatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan itu. Menurut teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam wet (*de wil tot handelen bij voorstelling van de tot dewettelijke omschrijving behoorende bestandellen*). Sedangkan menurut yang lain kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan wet (*dewil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behoorende bestandellen*).<sup>21</sup>

2. Teori membayangkan

Kesengajaan adalah suatu akibat yang ditimbulkan dari suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud dari tindakan itu. Oleh karena itu, tindakan yang

---

<sup>20</sup>Mahrus Ali, Op.cit hal. 174

<sup>21</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hal. 186



bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuatnya.<sup>22</sup>

Kesengajaan ditinjau dari sikap batin pelaku, terdapat tiga corak kesengajaan:

1. Kesengajaan sebagai maksud  
Corak kesengajaan ini adalah yang paling sederhana, yaitu perbuatan pelaku memang dikehendaki dan ia juga menghendaki (atau membayangkan) akibatnya yang dilarang. Kalau akibat yang dikehendaki atau yang dibayangkan ini tidak akan ada, ia tidak akan melakukan perbuatan.
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian  
Corak kesengajaan dengan sadar kepastian bersandar kepada akibatnya. Akibat itu dapat merupakan delik tersendiri ataupun tidak. Tetapi disamping akibat tersebut ada akibat lain yang tidak dikehendaki yang pasti akan terjadi.
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan  
Corak kesengajaan dengan sadar kemungkinan ini kadang-kadang disebut sebagai “kesengajaan dengan syarat” (*voorwaardelijke opzet*) atau *dolus eventualis*. Pelaku berbuat dengan menghendaki/membayangkan akibat-akibat tertentu sampai di sini hal itu merupakan kesengajaan dengan sebagai maksud tetapi di samping itu mungkin sekali terjadi akibat lain yang dilarang yang tidak dikehendaki atau dibayangkan.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Leden Marpaung, *asas-teori-praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hal. 14

<sup>23</sup>Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, hal. 98

Hukum pidana mengenal dua jenis sikap kalbu bersalah (*mens rea*) yaitu, “kesengajaan” dan “kealpaan”. Kesengajaan yang dalam bahasa Inggris disebut “intention” dan dalam bahasa Latin disebut “dolus”. Delik dolus adalah delik yang dilakukan oleh pelakunya “dengan sengaja” yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya dengan penuh kesadaran atas dilakukannya tindak pidana tersebut dan dengan sungguh-sungguh mengharapkan perbuatannya akan menghasilkan tujuan dari dilakukannya tindak pidana tersebut.<sup>24</sup>

Menurut *Wetboek van Strafrecht* tahun 1908 mengartikan Kesengajaan sebagai kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang.<sup>25</sup>

### **C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Perikanan**

#### **1. Pengertian Tindak Pidana Perikanan**

Perikanan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1985 tentang perikanan adalah semua kegiatan yang berkaitan erat dengan pengelolaan maupun pemanfaatan sumberdaya ikan. Sumber daya ikan itu sendiri meliputi berbagai jenis ikan termasuk biotaperairan yang lain, yaitu:

- a. Pisces (ikan bersirip);
- b. Crustacea (udang, rajungan, kepiting dan sebangsanya);
- c. Mollusca (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya);

---

<sup>24</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidana Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*, Jakarta, Kencana, 2017, hal 48 – 49

<sup>25</sup>Hanafi Amrani dan Masrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta, Grapindo, 2015, hal 35

- d. Coelenterata(ubur-ubur dan sebangsanya).
- e. Amphibian(kodok dan sebangsanya );
- f. Mammalian(paus, lumba-lumba, pesut,duyungdan sebangsanya);dan lain-lainya.<sup>26</sup>

Tindak pidana di bidang perikanan merupakan tindak pidana diluar KUHPidana yang diatur menyimpang, karena tindak pidananya dapat menimbulkan kerusakan dalam pengelolaan perikanan Indonesia yang berakibat merugikan masyarakat, bangsa, dan negara.Dengan hukuman pidananya tinggi dan berat sebagai salah satu cara untuk dapat menanggulangi tindak pidana di bidang perikanan.<sup>27</sup>

Undang-Undang Perikanan tidak menjelaskan secara rinci mengenai tindak pidana perikanan.Dalam hal tindak pidana perikanan tersebut diatur dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal 100. Tindak pidana dibidang perikananatau yang sering disebut dengan istilah Illegal Fishing Secara harafiah Illegal fishing berasal dari kata illegal yang berarti tidak sah atau tidak resmi, fishing berarti perikanan. Maka dapat disimpulkan bahwa illegal fishing merupakan suatu tindakan mengambil, merogoh, memancing secara tidak sah.

Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementrian Kelautan dan Perikanan, memberi batasan pada istilah illegal fishing, yaitu pengertian illegal, unreprted dan unregulated (IUU) fishing yang secara

---

<sup>26</sup>H. Djoko Tribawono,*Hukum Perikanan Indonesia,Bandung*, Citra Aditya Bakti,2002, hal 1

<sup>27</sup>Gatot Supramono, 2011, *Hukum Acara Pidana & Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, Jakarta, Rineka Cipta, hal.151

harafiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia.<sup>28</sup>

## **2. Unsur-unsur Tindak Pidana Perikanan**

Tindak pidana perikanan diatur dalam perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 45 tahun 2009.

Tindak pidana perikanan yang diatur menurut undang-undang ini ada 2 macam delik, yaitu;

1. Delik kejahatan.
2. Delik pelanggaran Berdasarkan Pasal 103 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan ada dua (2) unsur tindak pidana perikanan yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif yang terdapat dalam isi pasal tersebut, diantaranya;

Kejahatan:

1. Ketentuan Pasal 84 ayat UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan “Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) Unsur-unsur subyektifnya adalah dengan sengaja, sedangkan unsur

obyektifnya adalah;

- a. Di wilayah

---

<sup>28</sup>Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, “Mengenal IUU Fishing yang merugikan negara 3 Triliun Rupiah/Tahun, diakses pada tanggal 31 Agustus 2020, pukul 18.21 WIB, [http : www.p2sdpkpendari.com](http://www.p2sdpkpendari.com)

- b. Melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak.
  - c. Merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.
2. Ketentuan Pasal 85 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan “Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

Unsur-unsur subyektifnya adalah dengan sengaja, sedangkan unsur obyektifnya adalah;

- a. Di wilayah
  - b. Memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan.
  - c. Mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan.
3. Ketentuan Pasal 86 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan
1. Setiap orang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

Unsur-unsur subyektifnya adalah dengan sengaja, sedangkan unsur obyektifnya adalah;

- a. Di wilayah
- b. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.

2. Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2)

Unsur-unsur subyektifnya adalah dengan sengaja, sedangkan unsur obyektifnya adalah;

- a. Di wilayah
  - b. Membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia.
3. Setiap orang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).

Unsur-unsur subyektifnya adalah dengan sengaja, sedangkan unsur obyektifnya adalah;

- a. Di wilayah
  - b. Membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia.
4. Setiap orang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4).

Unsur-unsur subyektifnya adalah dengan sengaja, sedangkan unsur obyektifnya adalah;

- a. Di wilayah
  - b. Menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia.
4. Ketentuan Pasal 88 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan “Setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).

Unsur-unsur subyektifnya adalah dengan sengaja, sedangkan unsur obyektifnya adalah;

- a. Memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan
  - b. Merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
5. Ketentuan Pasal 91 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan “Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).

Unsur-unsur subyektifnya adalah dengan sengaja, sedangkan unsur obyektifnya adalah;

- a. Menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan
  - b. Melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan.
6. Ketentuan Pasal 92 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan “Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).

Unsur-unsur subyektifnya adalah dengan sengaja, sedangkan unsur obyektifnya adalah;

- a. Di wilayah
  - b. Melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan.
  - c. Tidak memiliki SIUP.
7. Ketentuan Pasal 93 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan a)
- a. Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau di laut lepas dengan tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).

Unsur-unsur subyektifnya adalah setiap orang, sedangkan unsur obyektifnya adalah;

- a. Di wilayah
- b. Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia



c. Melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan

Republik Indonesia dan/atau di laut lepas Tidak memiliki SIPI.

b. Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dengan tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).

Unsur-unsur subyektifnya adalah setiap orang, sedangkan unsur obyektifnya adalah;

a. Di wilayah

b. Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing

c. Melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia

d. Tidak memiliki SIPI

8. Ketentuan Pasal 94 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan“  
Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).

Unsur-unsur subyektifnya adalah setiap orang, sedangkan unsur obyektifnya adalah:

a. Di wilayah

b. Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia

c. Melakukan pengangkutan ikan

d. Tidak memiliki SIKPI.

### 3. Jenis-jenis Tindak Pidana Perikanan

Berdasarkan Pasal 103 UU Perikanan membagi 2 (dua) kategori tindak pidana dibidangperikanan, yakni: kejahatan dan pelanggaran. Adapun yang termasuk dalam kategori kejahatanadalah Pasal 84, pasal 85, pasal 86, pasal 88, pasal 91, pasal92, pasal 93, pasal94 tersebut selaluberhubungan dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) sampai dengan Ayat (4) UU perikanan sejalandengan ayatnya masing-masing yang merupakan peraturan larangan penggunaan bahan kimia,bahan biologis, bahan peledak atau cara lain untuk penangkapan ikan di wilayah pengelolaanperikanan yang dapat merugikan atau membahayakan sumber daya ikan dan lingkungannya.

Kejahatan ini termasuk delik*dolus*,karena pelakunya baru dapat dipidana apabila dilakukan dengan sengaja.Pelaku mengetahui bahwa bahan kimia, biologis dan bahan peledakdilarang untuk dilakukan tetapi tetap dilakukan perbuatannya.Kejahatan tersebut juga termasukdelik formil dimana pelakunya sudah dapat dipidana tanpa menunggu akibat perbuatannyamuncul.Dikatakan demikian karena terdapat unsur “yang dapat merugikan dan/ataumembahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya”.

Untukkategori pelanggaran terdapat dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 100 yang menyatakan bahwa “setiap orang yangdengan sengaja diwilayah perikanan Republik Indonesia merusak plasma nutfah, melakukanpengelolaan ikan, melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan, membangun, mengimpor, ataumemodifikasi, mengoperasikan kapal perikanan di wilayahperikanan Republik Indonesia yangtidak mendaftarkan kapal perikanan sebagai kapal perikanan Indonesia, Nahkoda yangmengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkap ikanseluruhnya yang

berkaitan dengan sumberdaya ikan akan dipidana dengan pidana penjara dan diberi denda berupa sejumlah uang” tergantung Pasal yang digunakan terhadap setiap pelanggaran.<sup>29</sup>

#### **4. Ketentuan Pidana Dalam Tindak Pidana Perikanan**

Dalam Pasal 10 KUHPidana dikenal ada dua jenis hukuman pidana, yaitu:

##### **1. Pidana Pokok**

Pidana pokok merupakan hukuman yang wajib di jatuhkan hakim yang terdiri atas :

##### **a. Pidana Mati**

Sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 11 KUHP yaitu :“Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gan-tunngan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri”.

Di dalam Negara Indonesia tindak pidana yang diancam pidana mati semakin banyak yaitu pelanggaran terhadap Pasal 104 KUHP, Pasal 111 ayat (2) KUHP, Pasal 124 ayat (3) KUHP, Pasal 140 ayat (4) KUHP, Pasal 340 KUHP, Pasal 365 ayat (4) KUHP, Pasal 444 KUHP, Pasal 479 ayat (2) KUHP, dan Pasal 368 ayat (2) KUHP.

Pidana mati juga tercantum dalam Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 14 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Berdasarkan Pasal 15 pidana mati juga bagi perbuatan jahat, percobaan atau pembantuan kemudahan, sarana atau keterangan terjadinya tindak

---

<sup>29</sup>Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional & Internasional*, Jakarta: Gramedia Pustaka, hlm. 170

pidana terorisme di luar wilayah Indonesia terhadap delik tersebut di muka (Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 14).

b. Pidana Penjara

Menurut Andi Hamzah, menegaskan bahwa “Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan”. Pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan.<sup>30</sup>

Pidana seumur hidup biasanya tercantum di pasal yang juga ada ancaman pidana matinya (pidana mati, seumur hidup atau penjara dua puluh tahun).

Pidana penjara disebut pidana kehilangan kemerdekaan, bukan saja dalam arti sempit bahwa ia tidak merdeka bepergian, tetapi juga narapidana itu kehilangan hak-hak tertentu seperti :

1. Hak untuk memilih dan dipilih (lihat Undang-undang Pemilu). Di negara liberal sekalipun demikian halnya. Alasannya ialah agar kemurnian pemilihan terjamin, bebas dari unsur-unsur immoral dan perbuatan-perbuatan yang tidak jujur;
2. Hak untuk memangku jabatan publik. Alasannya ialah agar publik bebas dari perlakuan manusia yang tidak baik;

---

<sup>30</sup>Andi Hamzah. 1993, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia*. Pradnya Paramita. Jakarta. hal. 36.

3. Hak untuk bekerja pada perusahaan-perusahaan. Dalam hal ini telah dipraktikkan pengendoran dalam batas-batas tertentu;
4. Hak untuk mendapat perizinan-perizinan tertentu, misalnya saja izin usaha, izin praktik (dokter, pengacara, notaris, dan lain-lain);
5. Hak untuk mengadakan asuransi hidup;
6. Hak untuk tetap dalam ikatan perkawinan. Pemenjaraan merupakan salah satu alasan untuk minta perceraian menurut hukum perdata;
7. Hak untuk kawin, meskipun adakalanya seseorang kawin sementara menjalani pidana penjara, namun itu merupakan keadaan luar biasa dan hanya bersifat formalitas belaka; dan
8. Beberapa hak sipil yang lain.

c. Pidana Kurungan

Sifat pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana penjara, keduanya merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan. Pidana kurungan membatasi kemerdekaan bergerak dari seorang terpidana dengan mengurung orang tersebut di dalam sebuah lembaga Pemasyarakatan. Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara, ini ditentukan oleh Pasal 69 ayat (1) KUHP, bahwa berat

ringannya pidana ditentukan oleh urutan-urutan dalam Pasal 10 KUHP yang ternyata pidana kurungan menempati urutan ketiga. Lama hukuman pidana kurungan adalah sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun, sebagai mana telah dinyatakan dalam Pasal 18 KUHP, bahwa :

“Paling sedikit satu hari dan paling lama setahun, dan jika ada pemberatan karena gabungan atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52 dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan. Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan”.

d. Pidana Denda

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua dari pidana penjara, mungkin setua dengan pidana mati. Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana.

Oleh karena itu pula pidana denda dapat dipikul oleh orang lain selama terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda ini secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.

## 2. Pidana Tambahan

Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan, tidaklah dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif artinya dapat dijatuhkan tetapi tidaklah harus.

### a. Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah:

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
2. Hak untuk memasuki angkatan bersenjata;
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
4. Hak menjadi penasihat atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawasan atas orang yang bukan anak sendiri;
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
6. Hak menjalankan mata pencarian tertentu.

### b. Perampasan Barang-Barang Tertentu

Pidana perampasan barang-barang tertentu merupakan jenis pidana harta kekayaan, seperti halnya dengan pidana denda. Ketentuan mengenai perampasan barang-barang tertentu terdapat dalam Pasal 39 KUHP yaitu :

1. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;
2. Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang;
3. Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

c. Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43

KUHP yang mengatur bahwa:

“Apabila hakim memerintahkan agar putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang lainnya, harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Pidana tambahan pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang”.

Pidana tambahan pengumuman putusan hakim ini dimaksudkan terutama untuk pencegahan agar masyarakat terhindar dari kelihaiian busuk atau kesembronoan seorang pelaku. Pidana tambahan ini hanya dapat dijatuhkan apabila secara tegas ditentukan berlaku untuk pasal-pasal tindak pidana tertentu. Di dalam KUHP hanya untuk beberapa jenis kejahatan saja yang diancam dengan pidana tambahan ini yaitu terhadap kejahatan-kejahatan :

1. Menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan barang-barang keperluan Angkatan Perang dalam waktu perang.



2. Penjualan, penawaran, penyerahan, membagikan barang-barang yang membahayakan jiwa atau kesehatan dengan sengaja atau karena alpa.
3. Kesembronoan seseorang sehingga mengakibatkan orang lain luka atau mati.
4. Penggelapan.
5. Penipuan.
6. Tindakan merugikan pemiutang.

Untuk jenis hukuman pidana di bidang perikanan hanya mengenal pidana pokok, sedangkan pidana tambahan tidak diatur di dalam UU RI tentang Perikanan. Mengenai pidana pokok yang dapat dijatuhkan hakim dalam perkara perikanan berupa pidana penjara dan pidana denda. Meskipun UU RI tentang Perikanan tidak mengatur secara khusus pidana tambahan, namun hakim perikanan tetap dapat menjatuhkan pidana tambahan berdasarkan Pasal 10 KUHPidana tersebut.

Hukuman pidana di bidang perikanan sebagian besar bersifat kumulatif, baik ditujukan terhadap delik kejahatan maupun delik pelanggaran. Dalam hukuman kumulatif pidana badan (penjara) dengan pidana denda diterapkan sekaligus. Disini tidak ada alasan bagi hakim untuk tidak menjatuhkan kedua pidana tersebut, juga hakim tidak dapat memilih salah satu hukuman untuk dijatuhkan, melainkan wajib menjatuhkan pidana pokok kedua-duanya.<sup>31</sup>

Hukuman yang berupa pidana penjara yang tinggi dan pidana denda yang berat terhadap pelaku pidana perikanan dengan tujuan agar menimbulkan efek jera. Pelaku yang terbukti bersalah selain wajib menjalani

---

<sup>31</sup>Ibid, hal. 154

pidana penjara bertahun-tahun, juga wajib membayar denda kepada negara yang nilainya tidak sedikit.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan ataupun ilmu dibidang teknologi. Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah mengenai Pertanggungjawaban PidanaPelakuYang Dengan Sengaja Memiliki/ Menguasai Dan Membawa Alat Bantu Penangkap Ikan Diwilayah PengelolaanPerikanan Republik Indonesia. (Putusan No.22/Pid.Sus-Perikanan/2018/Pn.Medan)

#### **B . Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis normatif (*Normative law research*)yaitu penulisan yang berdasarkan pada studi kepustakaan dan mencari konsep-konsep, pendapat-pendapat prosedural hukum yang berdasarkan bahan hukum yang dilakukan dengan prosedur pengumpulan bahan hukum secara studi kepustakaan.

#### **C. Metode Pendekatan Masalah**

Sesuai dengan jenis pendekatan yang bersifat yuridis normatif maka pendekatan yang akan dilakukan antara lain :

##### **1. Pendekatan Kasus**

Metode pendekatan kasus dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan putusanPengadilan Negeri Nomor : 22/Pid.Sus-Perikanan/2018/Pn.Medan dalam Pertanggungjawaban pidanapelaku yang menggunakan alat bantu penangkap ikan yang dapat merusak sumber daya ikan.

##### **2. Pendekatan Perundang-undangan**

Metode pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 45 Tahun

2009 Tentang Perikanan), selain itu permasalahan juga akan didekati dengan menganalisis Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Perikanan/2018/Pn.Medan

#### **D. Sumber Bahan Hukum**

Dalam penulisan skripsi, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat hukum normatif. Metode penulisan hukum terdiri dari 3 (tiga) jenis bahan hukum yaitu :

##### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dengan putusan hakim. Adapun yang menjadi sumber bahan hukum primer yang akan di pergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Putusan Pengadilan Nomor 22/Pid.Sus-Perikanan/2018/Pn.Medan.

##### **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang meliputi :

- Buku-buku literatur
- Jurnal-jurnal hukum
- Pendapat para ahli

- Tulisan-tulisan hukum
- Sumber dari internet yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

### **3. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, yakni kamus hukum serta hal-hal yang bisa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut, diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Oleh karena itu, metodologi penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan dan mempunyai identitas masing-masing sehingga antara satu disiplin ilmu dengan disiplin ilmu lainnya mempunyai perbedaan metodologi penelitian.

### **F. Analisis Bahan Hukum**

Bahan yang diperoleh untuk dianalisis secara normatif kualitatif, yaitu analisis tentang, Pertanggungjawaban PidanaPelakuYang Dengan Sengaja Memiliki / Menguasai Dan Membawa Alat Bantu Penangkap Ikan Diwilayah PengelolaanPerikanan Republik Indonesia. (Putusan No.22/Pid.Sus-Perikanan/2018/Pn.Medan)kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.